



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 132A/KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN LOKAKARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA KUPANG TAHUN 2025

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk merumuskan kebijakan dan strategi penataan kawasan permukiman kumuh pesisir secara komprehensif, partisipatif, dan berbasis bukti ilmiah, perlu diselenggarakan Kegiatan Lokakarya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan untuk kelancaran pelaksanaan Lokakarya, perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Moderator Kegiatan Lokakarya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kupang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);
7. Peraturan Walikota Kupang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang;
8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 694);
9. Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 147/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Kupang;

Memperhatikan : 1. Surat Pj. Sekertaris Daerah Kota Kupang nomor 30/Balitbangda.000.9/IV/2025 tentang Permintaan Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Lokakarya.  
2. Surat Rektor UNDANA Kupang Nomor 3104/UN15.18.2/KP/2025 Tentang Penyampaian Tenaga Ahli / Narasumber.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN LOKAKARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Lokakarya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Panitia Pelaksana:

1. Pengarah, mempunyai tugas :
  - a. Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pelaksanaan Lokakarya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, agar selaras dengan visi pembangunan daerah dan prioritas penataan kawasan kumuh di Kota Kupang;
  - b. Mengarahkan koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan lokakarya berjalan efektif, partisipatif, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif;
  - c. Menjamin dukungan sumber daya dan kebijakan, serta mendorong keberlanjutan hasil lokakarya kedalam perencanaan dan penganggaran daerah;
  - d. Mengawasi dan menevaluasi secara umum pelaksanaan kegiatan melalui laporan kinerja panitia dan rekomendasi dari tim perumus

policy brief;

- e. Mewakili pemerintah Kota Kupang dalam memberikan sambutan pembukaan sekaligus mengukuhkan pentingnya kolaborasi actor dalam penataan Kawasan Permukiman Kumuh di wilayah pesisir;

2. Penanggung Jawab, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan lintas perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan lokakarya secara efektif dan efisien;
- b. Memberikan arahan strategis kepada ketua dan sekretaris panitia pelaksana guna memastikan kesesuaian kegiatan dengan tujuan lokakarya dan kebijakan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterpaduan pelaksanaan tugas Panitia, Narasumber, Moderator, serta Tim Perumus Policy Brief agar sesuai dengan jadwal, tema, dan substansi kegiatan;
- d. Meyediakan dukungan administratif dan kebijakan, termasuk fasilitasi Sumber Daya, Logistik, dan kelancaran teknis kegiatan yang bersumber dari APBD/dukungan lainnya yang sah;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan hasil rekomendasi loka karya kepada Wali Kota Kupang sebagai dasar tindak lanjut kebijakan penataan Kawasan Permukiman Kumuh di wilayah pesisir;
- f. Melakukan evaluasi umum atas penyelenggaraan loka karya untuk penguatan kelembagaan riset dan kebijakan pengembangan perumahan dan permukiman kedepan;

3. Ketua panitia, mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh rangkaian Kegiatan Lokakarya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kupang Tahun 2025 secara

efektif dan efisien;

- b. Menetapkan pembagian tugas kepada seluruh anggota panitia pelaksana sesuai dengan struktur organinasi kepanitiaan;
- c. Mengawasi proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan lokakarya agar berjalan sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
- d. Berkoordinasi dengan narasumber, moderator, fasilitator, dan pihak hotel terkait teknis pelaksanaan kegiatan;
- e. Menjamin ketersediaan dan penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan perraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan lokakarya secara tertulis kepada Wali Kota Kupang melalui Sekretaris Daerah, disertai dokumen hasil rumusan dan policy brief;
- g. Mendorong pemanfaatan hasil lokakarya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penataan kawasan permukiman kumuh di wilayah pesisir Kota Kupang;

4. Wakil Ketua Panitia pelaksana, mempunyai tugas:

- a. Membantu Ketua Panitia dalam mengoordinasikan seluruh tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Lokakarya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan jadwal yang telah ditetapkan, serta memastikan keterlibatan seluruh anggota panitia sesuai tupoksinya;
- c. Mengkoordinasikan komunikasi dan pelaporan antar seksi dalam kepanitiaan guna menjamin keterpaduan antara penyusunan materi,

teknis pelaksanaan, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan;

- d. Melakukan monitoring pelaksanaan teknis kegiatan, termasuk pengaturan ruang sidang, kesiapan narasumber, peserta, moderator, serta kebutuhan logistik lainnya bersama Seksi Acara;
- e. Mewakili Ketua Panitia apabila berhalangan hadir dalam rapat-rapat teknis maupun dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bersama Sekretaris Panitia dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia untuk disampaikan kepada Wali Kota Kupang;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan lokakarya;

5. Sekretaris Panitia Pelaksana, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan mengoordinasikan rencana teknis pelaksanaan kegiatan Lokakarya, termasuk agenda kerja, pengorganisasian panitia, dan kebutuhan administratif lainnya;
- b. Mengelola seluruh administrasi kegiatan, seperti surat menyurat, undangan, notulensi rapat panitia, dan penyusunan daftar hadir peserta
- c. Menyiapkan dokumen pendukung kegiatan, antara lain Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), daftar narasumber, moderator, peserta, serta rancangan policy brief dan materi publikasi;
- d. Melakukan komunikasi dan koordinasi teknis dengan narasumber, moderator, dan tim perumus, termasuk penyampaian informasi jadwal, format makalah, dan kebutuhan teknis presentasi;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh, yang mencakup pra

kegiatan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan (termasuk dokumentasi dan rekomendasi hasil lokakarya);

- f. Melaporkan perkembangan persiapan kegiatan secara berkala kepada Ketua Panitia, dan membantu pengambilan keputusan teknis serta administratif dalam penyelenggaraan kegiatan;
- g. Menjamin keterpaduan pelaksanaan kegiatan antar seksi atau bidang dalam panitia, serta memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan tujuan lokakarya;

6. Bendahara Panitia, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan mengelola anggaran kegiatan lokakarya berdasarkan rencana kebutuhan biaya (RKB) yang telah disusun oleh Panitia Pelaksana;
- b. Menyusun dan mengelola anggaran kegiatan lokakarya berdasarkan rencana kebutuhan biaya (RKB) yang telah disusun oleh Panitia Pelaksana;
- c. Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan kegiatan lokakarya, termasuk kwitansi, bukti pembayaran, daftar hadir, dan laporan pengeluaran;
- d. Melaksanakan pembayaran honorarium, konsumsi, dan belanja kegiatan lainnya kepada narasumber, moderator, peserta, penyedia jasa, serta kebutuhan operasional panitia;
- e. Berkoordinasi secara aktif dengan Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia untuk memastikan kelancaran proses pembiayaan kegiatan;
- f. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Balitbangda Kota Kupang paling lambat 7

(tujuh) hari kerja setelah kegiatan selesai;

g. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Balitbangda Kota Kupang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan selesai;

7. Seksi Acara dan Materi, mempunyai tugas :

- Menyusun dan mengatur alur acara, rundown, dan jadwal narasumber;
- Menghubungi, mengkoordinasikan dan mengarahkan narasumber, moderator, dan tim perumus;
- Menyusun susunan acara dan memastikan ketersediaan materi narasumber;
- Menyiapkan pengantar moderator, form resume materi, dan notulensi diskusi panel;

8. Seksi Undangan dan Registrasi, mempunyai tugas:

- Menyusun dan mengirimkan undangan kepada peserta, narasumber, dan instansi terkait;
- Mengelola daftar hadir, registrasi peserta, dan pengisian form dokumentasi;
- Membantu pendataan untuk keperluan sertifikat dan laporan kegiatan;

9. Seksi Konsumsi dan Akomodasi, mempunyai tugas:

- Mengatur konsumsi (coffee break dan makan siang) selama kegiatan;
- Koordinasi dengan pihak hotel mengenai ruangan dan fasilitas kegiatan;

10. Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Sertifikat, mempunyai tugas :

- Mendesain dan menyebarluaskan flyer, poster, dan informasi public;

- b. Mengelola peliputan kegiatan (foto dan video);
- c. Mencetak dan mendistribusikan sertifikat peserta dan narasumber;
- d. Menyusun berita kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan laporan;

11. Seksi Perumus dan Penyusun Policy Brief, mempunyai tugas :

- a. Mengolah hasil diskusi lokakarya menjadi rumusan kebijakan singkat;
- b. Menyusun dokumen Policy Brief berbasis hasil rekomendasi;
- c. Menyampaikan draft Policy Brief kepada Ketua Panitia untuk ditindaklanjuti;

B. Narasumber, mempunyai tugas :

1. Menyusun dan menyampaikan materi ilmiah dalam bentuk makalah atau presentasi yang berjudul:
  - "Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir Kota Kupang dan Strategi Penataannya: Pendekatan Perilaku Lingkungan dan Budaya" (Dr. Linda Welmintje Fanggidae, ST., MT), atau
  - "Strategi Penataan Permukiman Kumuh Pesisir Kota Kupang: Integrasi Infrastruktur Layanan Dasar dan Mitigasi Risiko" (Dr. Dantje A.T. Sina, ST., MT., Ph.D)sesuai dengan penugasan yang diberikan;
2. Mengkaji permasalahan kawasan permukiman kumuh pesisir Kota Kupang secara komprehensif dari sudut pandang keilmuan, baik aspek sosial budaya, kelembagaan lokal, infrastruktur, layanan dasar, maupun mitigasi risiko;
3. Memberikan analisis dan argumentasi akademik berbasis data dan literatur terkini untuk memperkuat rekomendasi kebijakan dalam penataan kawasan kumuh;

4. Menyampaikan paparan materi dalam sesi pemaparan narasumber pada hari pelaksanaan;
5. Berperan aktif dalam diskusi panel, memberikan tanggapan atas pertanyaan peserta, serta membuka ruang dialog kritis dan solutif lintas sector;
6. Berkoordinasi dengan panitia pelaksana dan moderator untuk memastikan kelancaran sesi presentasi dan diskusi;
7. Menyerahkan bahan tayang (slide presentasi) dan makalah lengkap kepada panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan distribusi;
8. Memberikan saran strategis dan kontribusi ilmiah dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan (policy brief) hasil lokakarya, baik secara langsung maupun melalui forum perumusan;

C. Moderator, mempunyai tugas :

1. Membuka dan memandu sesi diskusi panel secara tertib, objektif, dan komunikatif agar diskusi berjalan dinamis dan tepat waktu;
2. Menyampaikan pengantar diskusi yang menjembatani paparan narasumber dengan konteks dan tema lokakarya, yaitu: "Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir Kota Kupang: Identifikasi Permasalahan, Dampak Multisektor, dan Rekomendasi Solutif.>";
3. Mendorong keterlibatan aktif peserta, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, masyarakat, maupun LSM, untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau usulan kebijakan selama sesi berlangsung;
4. Mengelola waktu dan alur tanya jawab, dengan memberi ruang setara kepada masing-masing narasumber untuk menanggapi dan menyampaikan pendapat;
5. Merangkum hasil diskusi sesi panel sebagai bahan masukan bagi tim perumus dalam penyusunan

policy brief penataan kawasan permukiman kumuh;

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggungjawab kepada Wali Kota Kupang melalui Sekretaris Daerah Kota Kupang.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Juni 2025

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Kupang;
2. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Kupang;
3. Kepala Bappeda Kota Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang;
5. Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kupang;
7. Yang bersangkutan masing-masing


Paraf Hirarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang (Pemrakarsa)	

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG**  
**NOMOR 132A/KEP/HK/2025**  
**TANGGAL 20 JUNI 2025**  
**TENTANG**  
**PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN**  
**MODERATOR KEGIATAN LOKAKARYA**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	Panitia Pelaksana	
	Wali Kota Kupang	Pengarah
	Wakil Wali Kota Kupang	Pengarah
	Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	Penanggung Jawab
	Kepala Badan Penelitian dan Pegembangan Daerah Kota Kupang	Ketua
	Sekretaris Badan Penelitian dan Pegembangan Daerah Kota Kupang	Wakil Ketua
	Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi pada Balitbangda Kota Kupang	Sekretaris Panitia
	Pengadministrasi Umum/Enggelina Masneno	Bendahara
	Enos Nomleni,SP/Analis Kebijakan Ahli Muda (koordinator) Anggota: 1. Wilhelmus V. Reynold, S.Sos/ Peneliti Ahli Pertama 2. Aloysius Disan Vitores Unab, S.Fil.,M.Li/ Peneliti Ahli Pertama 3. Beatrice Yolandri Paulus, S.Kom	Seksi Acara dan Materi
	Sartye N. O. Manafe, S.STP, M.Si / Kasubag Umum dan Kepegawaian (Koordinator) Anggota : 1. Farika Suhanda, S.Kom/ Penata Layanan Operasional 2. Ari E. Alexander Ndoi, A.Md/ Penata Layanan Operasional	Seksi Undangan dan Registrasi
	Orance A. Besi / Analis Kebijakan Ahli Muda (Koordinator) Anggota: 1. Agnes Nona Duan, A.Md/ Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi 2. Anaschasiana Y. Y. Iki / Pengadministrasi Perkantoran	Seksi Konsumsi dan Akomodasi

Zulkarnaen Malewa, A.Md /Pengelola Laporan Keuangan (Koordinator) Anggota: 1. Intan Kusuma Wulandari, S.Hum.,M.A/ Peneliti Ahli Pertama 2. Veronika Bertha Rameuli Sitanggang, S.M/Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama 3. Deny R.Saekoko/Pengadmindistrasian Umum	Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Sertifikat
Dr. Malisye C. Sjioen, S.STP, M.SI/ Peneliti Ahli Muda (Koordinator) Anggota : 1. Ferdinand Felipus Penun, SE / Perencana Ahli Muda	Seksi Perumusan
B. Narasumber	
Dr. Linda W. Fanggidae.,S.T.,M.T/ Dosen Program Studi Arsitektur	Narasumber
Dr. Dantje A.T. Sina.,S.T.,M.T.,Ph.d/ Dosen Program Studi Teknik Sipil	Narasumber
C. Johannes Bell, ST.,MT/ Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang	Moderator

WALI KOTA KUPANG,  
  
 CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hirarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang (Pemrakarsa)	